



**STANDAR SPMI FMIPA UNAND:
STANDAR BUDAYA AKADEMIK**

SM – 05 – 01



Budaya Mutu untuk Daya Saing Regional

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya Dokumen Penjaminan Mutu Internal Fakultas MIPA Universitas Andalas: Standar Budaya Akademik ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Standar SPMI ini dibuat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di FMIPA Universitas Andalas secara berencana dan berkelanjutan; pedoman bagi organisasi mutu dalam penyelenggaraan SPMI pada aras fakultas dan jurusan/program studi; dan pedoman bagi pimpinan fakultas dan jurusan beserta jajaran dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan. Standar Budaya Akademik berfokus pada pembahasan upaya untuk menciptakan kondisi dan suasana akademik dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi/unit/jurusan/program studi.

Standar Budaya Akademik ini disusun oleh Tim Perumus yang melibatkan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Jurusan dan Badan Penjaminan Mutu Internal FMIPA Unand dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik bagi lembaga sivitas akademika dalam peningkatan mutu secara berkesinambungan khususnya di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.

Padang, 20 Juni 2018

Ketua BAPEM,



Dr. Harmadi
NIP. 197112221999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ISI STANDAR KURIKULUM	1
1. Definisi atau Istilah.....	1
2. Rasional Standar Budaya Akademik	1
3. Pernyataan Isi Standar Budaya Akademik	2
4. Strategi Pelaksanaan Standar Budaya Akademik	3
5. Indikator Ketercapaian Standar Budaya Akademik.....	3
6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Budaya Akademik	3
7. Referensi	3

ISI STANDAR BUDAYA AKADEMIK

<p>1. Definisi atau Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS) secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. 2) Kebebasan mimbar adalah keleluasan sivitas akademika untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu. 3) Otonomi keilmuan adalah wewenang sivitas akademika pada suatu cabang IPTEKS dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 4) Budaya akademik merupakan suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamankan oleh sivitas akademik di lembaga pendidikan. 5) Suasana akademik adalah merupakan kondisi yang diciptakan untuk membuat proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi. 6) Tradisi ilmiah merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika. 7) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh sivitas akademika baik dalam berfikir, berperilaku dan bersikap serta bertindak sebagai intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di perguruan tinggi. 9) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebahagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
<p>2. Rasional Standar Budaya Akademik</p>	<p>Arah pengembangan pendidikan FMIPA UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi secara nasional dan mendapat pengakuan pada tingkat Asean. Arah pengembangan pendidikan FMIPA ini diturunkan dari arah pengembangan pendidikan UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter Andalasian. Penyelenggaraan pendidikan FMIPA UNAND harus disejalkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).</p> <p>Dalam upaya menumbuhkan budaya akademik di lingkungan FMIPA UNAND maka perlu diciptakan suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada</p>

	<p>masyarakat, yang berlandaskan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menjadi tradisi ilmiah, sesuai dengan etika akademik dan karyanya bebas dari plagiat.</p>
<p>3. Pernyataan Isi Standar Budaya Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dekan dan/atau ketua jurusan berkomitmen menumbuhkan budaya akademik dan menciptakan suasana akademik, dalam bentuk dukungan dana oleh pimpinan fakultas atau jurusan untuk terselenggaranya kegiatan akademik. 2) Dekan dan/atau ketua jurusan bertanggung jawab atas terlaksananya seminar/konferensi/simposium ilmiah tingkat nasional/internasional minimal satu kali dalam satu tahun. 3) Dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal nasional/internasional minimal satu artikel per tahun. 4) Dosen mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar/konferensi/simposium ilmiah pada tingkat nasional/internasional minimal satu kali setahun. 5) Ketua jurusan melaksanakan kuliah tamu dengan topik yang relevan dengan bidang ilmu minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. 6) Dekan menyelenggarakan tradisi ilmiah berupa orasi ilmiah pada setiap acara dies natalis/lustrum. 7) Dekan menerapkan sistem etika akademik untuk menjamin berjalannya etika akademik yang dibuktikan dengan: a) Kebijakan Etika Akademik; b) Dewan Kehormatan Etika Akademik; c) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemeriksaan indeks kesamaan karya ilmiah; dan d) SOP sanksi yang dijalankan secara konsekuen. 8) Dosen menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian. 9) Dosen menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 10) Dosen menciptakan suasana akademik yang kondusif sebagai pembimbing pada Program Kreativitas Mahasiswa minimal satu proposal per tahun. 11) Dekan memberikan penghargaan kepada dosen yang berkinerja baik dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 12) Dekan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi pada tingkat nasional dan/atau internasional. 13) Dekan memberikan sanksi kepada sivitas akademika yang melanggar etika akademik dan berbuat plagiat atas usul Dewan Kehormatan Etika Akademik.

<p>4. Strategi Pelaksanaan Standar Budaya Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) BAPEM merancang isi standar budaya akademik yang akan diberlakukan pada semua program studi. 2) Isi standar budaya akademik ditetapkan oleh BAPEM setelah mendapat kesepakatan oleh Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. 3) BAPEM didampingi oleh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan isi standar budaya akademik kepada dosen dan mahasiswa. 4) Dosen dan mahasiswa melaksanakan isi standar budaya akademik. 5) BAPEM mengevaluasi pelaksanaan standar budaya akademik yang diimplementasi oleh dosen melalui audit mutu internal (AMAI). 6) BAPEM mengendalikan ketidaktercapaian atau penyimpangan pelaksanaan standar budaya akademik melalui permintaan tindakan koreksi (PTK) kepada dekan dan ketua jurusan. 7) BAPEM meningkatkan standar budaya akademik setelah semua isi standar terpenuhi dalam satu atau beberapa siklus mutu.
<p>5. Indikator Ketercapaian Standar Budaya Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh program studi dalam satu tahun. 2) Jumlah prestasi akademik yang dicapai oleh dosen suatu program studi. 3) Persentase matakuliah yang menjalankan pembelajaran interaktif dan berorientasi pembelajaran sepanjang hayat. 4) Jumlah reward yang diterima oleh sivitas akademika suatu jurusan. 5) Jumlah sanksi yang diterima oleh sivitas akademika suatu jurusan.
<p>6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Isi Standar Budaya Akademik</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab mencapai standar isi pembelajaran, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dekan; 2) Wakil Dekan I; 3) Ketua Jurusan; 4) Dewan Kehormatan Kode Etik; 5) Dosen; dan 6) Mahasiswa.
<p>7. Referensi</p>	<p>Ariftianto, R. 2010. Budaya Akademik dan Etos Kerja. https://jukurenhita.files.wordpress.com</p> <p>Okamoto, K. 2015. Academic culture: An alternative conceptual and analytical framework for discussion on international collaboration in social sciences. <i>Journal of Global Studies</i>, 2:69-91.</p> <p>Shen, X. and Tian, X. 2012. Academic culture and campus culture of universities. <i>Higher Education Studies</i>, 2(2): 61-65.</p> <p>Carroll, J. and Appleto. 2001. Plagiarism: A Good Practice Guide: JISC Publication.</p>



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 247/XIII/D/FMIPA/2018**

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA
DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR BUDAYA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Dokumen Standar Budaya Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir "a" di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Budaya Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Budaya Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua : Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Budaya Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 23 April 2018



Tembusan :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip

MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 217 /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 23 April 2018

Tentang : Tim Penyusun Dokumen Standar Budaya Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Harmadi	Ketua Tim Penyusun
3.	Nova Noliza Bakar, M.Si.	Tim Penyusun
4.	Dr. Suryati	Tim Penyusun
5.	Dr. Dewi Imelda Roesma	Tim Penyusun
6.	Dr. Tesri Maideliza	Tim Penyusun
7.	Dr. Deswati	Tim Penyusun
8.	Dr. Upita Septiani	Tim Penyusun
9.	Dr. Matlal F. Alif	Tim Penyusun
10.	Emil Salim, M.Si.	Tim Penyusun
11.	Dr. Dahyunir Dahlan	Tim Penyusun
12.	Elistia Liza Namigo, M.Si.	Tim Penyusun
13.	Dr. Des Welyanti	Tim Penyusun
14.	Dr. M. Ali Shafii	Tim Penyusun
15.	Monika Rianti Helmi, M.Si	Tim Penyusun
16.	Hazmira Yozza, M.Si	Tim Penyusun



Dekan,

MANSYURDIN

NIP. 196002131987031005

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : **247** /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 23 April 2018

Tentang : Panitia Tim Penyusun Dokumen Standar Budaya Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Safni, M.Eng.	Ketua Panitia
3.	Prof. Dr. Adlis Santoni, M.S.	Wakil Ketua
4.	Dr. Tesri Maideliza	Sekretaris
5.	Joni Herman, S.E.	Anggota
6.	Dra. Zulfahmi	Anggota
7.	Sosmiadi, M.Kom.	Anggota
8.	Siti Oktovani, S.IP.	Anggota
9.	Amelisa, S.E.	Anggota



Dekan,

MANSYURDIN

NIP. 196002131987031005